



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Arsitek merupakan potensi bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pemanfaatan fungsi penataan ruang, dan pelestarian sumber daya alam serta seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat DPUPRKIM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
8. Dewan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disingkat DAI adalah dewan yang dibentuk Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan keprofesian Arsitek.
9. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
10. Standar Kinerja Arsitek adalah tolak ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan dalam Praktik Arsitek
11. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
12. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
13. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
14. Surat Tanda Registrasi Arsitek, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan praktik Arsitek yang diterbitkan oleh DAI.
15. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Provinsi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan Arsitektur di Bali.
16. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.

17. Aplikasi Perizinan adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh DPMPTSP.
18. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai pengendali/alat kontrol agar Arsitek dapat tertib dalam penyelenggaraan Standar Kinerja Arsitek di Provinsi; dan
 - b. untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Lisensi;
- b. tata cara penerbitan Lisensi;
- c. Arsitek Asing;
- d. hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
- e. pembinaan, dan pengawasan;
- f. pengabdian masyarakat;
- g. pengenaan sanksi administratif; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB II LISENSI

Pasal 4

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
- (2) Setiap kegiatan Praktik Arsitek harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
- (3) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai Standar Kinerja Arsitektur dan menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Provinsi.

Pasal 5

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan oleh DPMPTSP, dalam bentuk:
 - a. sertifikat Lisensi; dan
 - b. kartu Lisensi.
- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi;
 - c. nomor bukti kepemilikan STRA;

- d. tanggal penerbitan dan masa berlaku Lisensi; dan
 - e. *QR code* Lisensi.
- (3) Format sertifikat Lisensi dan kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Masa berlaku Lisensi di Provinsi Bali yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 7

Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada DPMPTSP melalui mekanisme Aplikasi Perizinan daring.

Pasal 8

- (1) Permohonan Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan penerbitan lisensi baru dan perpanjangan, meliputi:
 - a. surat permohonan penerbitan Lisensi bermeterai Rp.10.000,00;
 - b. Kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. pakta integritas bermeterai Rp.10.000,00.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk permohonan penerbitan Lisensi baru, terdiri dari:
 - 1. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - 2. rekomendasi teknis dari DPUPRKIM; dan
 - 3. rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
 - b. untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi, terdiri dari:
 - 1. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - 2. rekomendasi dari Asosiasi Profesi;
 - 3. rekomendasi teknis dari DPMPTSP; dan
 - 4. Lisensi sebelumnya.
- (4) Permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

- (6) Format surat permohonan dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi secara daring kepada DPMPTSP dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- c. dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan atau diberitahukan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
- e. pengembalian atau pemberitahuan berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi catatan kelengkapan persyaratan.

BAB IV ARSITEK ASING

Pasal 10

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Provinsi dengan cara:
 - a. permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing; dan
 - c. permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh DAI; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek berlisensi.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Provinsi harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 12

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Provinsi wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek berlisensi yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada DAI.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh DAI dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Bagian Kesatu Hak Pemilik Lisensi

Pasal 13

Dalam melaksanakan Praktik Arsitek, setiap Arsitek yang berlisensi berhak untuk:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Provinsi penerbit Lisensi; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Bagian Kedua Kewajiban Pemilik Lisensi

Pasal 14

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pemilik Lisensi berkewajiban meliputi:

- a. menggunakan Lisensi secara bertanggung jawab;

- b. tidak meminjamkan atau memindahtangankan dalam pengelolaan dokumen penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinan lain dengan cara ataupun bentuk apapun;
- c. menyampaikan data informasi dan laporan yang benar dalam pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan tata ruang dan Arsitektur lokal di Bali;
- e. mematuhi ketentuan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan berpedoman kepada prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum;
- f. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan kesesuaian karya Arsitektur dengan ketentuan tata ruang dan Arsitektur lokal di Bali; dan
- g. meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait kearsitekturan, ketentuan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan terkait tata ruang dan Arsitektur lokal di Bali berdasarkan prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lisensi Arsitek.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPUPRKIM.
- (3) DPUPRKIM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melibatkan Organisasi Profesi di Provinsi.
- (4) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang pembinaan Standar Kinerja Arsitek;
 - b. pendataan terhadap jumlah Lisensi yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang memiliki Lisensi di Provinsi;
 - c. penyebaran informasi mengenai pelaksanaan peraturan dibidang penyelenggaraan bangunan gedung; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan.
- (5) Pengawasan atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik melalui:
 - a. monitoring dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek.

BAB VII PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan Standar Kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek berkewajiban memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
 - a. peminjaman atau pemindahtanganan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di Bali;

- d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur pada saat PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - e. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur pada saat PBG pada tahap pemanfaatan pembangunan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

Pasal 18

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh DPUPRKIM atas rekomendasi Asosiasi Profesi.

Pasal 20

- (1) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPRKIM dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada DAI.

Pasal 21

Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi berdasarkan rekomendasi dari DPUPRKIM.

Pasal 22

Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, dapat mengajukan Lisensi kembali setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

LISENSI ARSITEK

I. FORMAT SERTIFIKAT LISENSI ARSITEK



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI**

SERTIFIKAT LISENSI ARSITEK
CERTIFICATE OF ARCHITECT LISENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Nomor Lisensi / *Lisence Number*

Nomor STRA / *STRA Number*

Berhak melaksanakan Praktik Arsitek dalam menyelenggarakan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Provinsi Bali
bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Ditetapkan di Bali, 01 Desember 2022
Enacted in Bali, December 01, 2022

Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Kepala Dinas

	
---	---

Nama
NIP: Number



II. FORMAT KARTU LISENSI ARSITEK



III. FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

No. :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Alamat :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan baru/perpanjangan (*coret yang tidak perlu*) Lisensi Arsitek dengan mengunggah dokumen untuk lampiran sebagai berikut :

Dokumen Administrasi

1. Pakta Integritas Bermaterai Rp. 10.000,00

Dokumen Teknis

1. Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)
2. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi
3. Sertifikat Lisensi Arsitek Sebelumnya (untuk perpanjangan Lisensi Arsitek)

Demikian Surat Permohonan penerbitan baru/perpanjangan (*coret yang tidak perlu*) Lisensi Arsitek ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,



(Nama Lengkap)

IV. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Alamat :
NIK :
No. STRA :

Dalam rangka mengajukan permohonan penerbitan baru/perpanjangan (*coret yang tidak perlu*) Lisensi Arsitek, jika disetujui untuk kami mendapatkan lisensi arsitek tersebut, maka kami akan menggunakannya dengan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Di dalam berpraktik pada penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, kami akan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung dan juga akan mematuhi ketentuan tata ruang dan arsitektur lokal di Bali.
2. Tidak meminjamkan atau memindahtangankan dalam pengurusan perijinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lain dengan cara ataupun bentuk apapun.
3. Wajib meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait kearsitekturan, ketentuan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung berdasarkan prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, keputusan dan kejujuran intelektual.

Demikian Pakta Integritas ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,.....



(Nama Lengkap)

V. FORMAT REKOMENDASI DARI ASOSIASI PROFESI



Sekretariat IAI Bali
Perkantoran ARDIN blok A
Jl. Badak agung 22
Denpasar 80235
P: +62 85100463863
F: +62 361 221429
E:iaidaerahbali@gmail.com
www.iaibali.org

REKOMENDASI LISENSI
IKATAN ARSITEK INDONESIA
PROVINSI BALI

No

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan Lisensi Arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Anggota :
NIK :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal.....dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Bali
Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan.
Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,
Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Bali,

.....
Ketua IAI Bali

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER